

## PERAN TEORI SOCIAL ENGINEERING ROSCOE POUND DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PENEMUAN HUKUM DI INDONESIA

Yeni Triana, Wandu Hartono, Jetmiko Setiawan, Dekky Muhardi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> Social Engineering, Keadilan Sosial, Penemuan Hukum</p>	<p>Roscoe Pound, seorang ahli hukum terkenal dari Amerika Serikat, mengemukakan teori "social engineering" yang menggambarkan hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan mewujudkan keadilan sosial. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering kali hakim sering menemukan sendiri hukum itu (Rechtsvinding), untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam memutus suatu perkara. Hakim atas dasar inisiatif sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia bahwa teori social engineering Roscoe Pound menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan meningkatkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip social engineering, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan distribusi keadilan yang merata. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini telah terlihat dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi ketidakadilan. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan teori social engineering dalam penemuan hukum, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.</p>

This is an open access article  
under the [CC BY](#) license



**Corresponding Author:**  
Yeni Triana

### PENDAHULUAN

Roscoe Pound, seorang ahli hukum terkenal dari Amerika Serikat, mengemukakan teori "social engineering" yang menggambarkan hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat menuju tatanan

yang lebih baik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan mewujudkan keadilan sosial.

Indonesia sebagai Negara hukum (*Recht Staat*) menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun lalu. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), hukum tertulis adalah merupakan sebagai sumber hukum. Hal itu ditandai oleh munculnya suatu gerakan kodifikasi oleh aliran *legisme*, yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar Undang-undang. Hukum identik dengan Undang-undang sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum diakui sebagai hukum apabila Undang-undang menunjuknya. mereka mengatakan bahwa Undang-undang (kodifikasi) justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani.

Manusia berkepentingan untuk merasa bahwa ia aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu. Oleh karena itu manusia selalu berharap bahwa kepentingan-kepentingannya dilindungi dari konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan dan konflik harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan merusak keseimbangan tatanan masyarakat. Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu akan tercapai jika tercipta pedoman atau peraturan yang menentukan manusia seharusnya hidup dalam masyarakat agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pedoman, patokan atau ukuran untuk bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan bersama itu disebut dengan norma atau kaidah sosial. Kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Jadi agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam kasus pelanggaran hukum inilah maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah, hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Teori *social engineering* menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk merencanakan atau mengatur hubungan sosial demi mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk

mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan dan keadilan.

Prinsip-prinsip dasar dari teori social engineering adalah:

1. **Kepentingan Sosial:** Hukum harus mengidentifikasi dan melindungi berbagai kepentingan sosial.
2. **Keseimbangan Kepentingan:** Hukum harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk menciptakan harmoni sosial.
3. **Keadilan Distributif:** Hukum harus mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil di antara anggota masyarakat.

Sikap absolutisme hakim pada waktu itu mendukung, atau melegalisasi kekuasaan raja dalam sistem pemerintahan Monarki Absolut. Akan tetapi apabila hukum tertulis tidak lengkap atau belum dapat menjawab permasalahan yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, barulah dicari kelengkapan dari sumber hukum yang lain-lainnya. Sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian Kebiasaan, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional, dan Dokrin. Jadi terdapat hirarkhi dalam sumber-sumber, dan ada tingkatan-tingkatan. Selain itu menurut TAP MPR, sumber hukum meliputi Pancasila, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis, yang dipakai sebagai sumber bahan menyusun peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering kali hakim sering menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam memutus suatu perkara. Hakim atas dasar inisiatif sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar.

Pembahasan tentang hukum cenderung dikaitkan dengan perundang-undangan. Undang-undang sendiri tidak sempurna, tidak mungkin undang-undang mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang tidak jelas dan adakalanya tidak lengkap. Meskipun tidak lengkap dan tidak jelas, undang-undang tersebut tetap harus dilaksanakan. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalil tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum. Jika dalam perkara tertentu tidak lengkap atau tidak jelas dalam undang-undang maka hakim harus mencari hukumnya atau menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum. Penegakkan dan pelaksanaan hukum sering melupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Karena itu usaha penemuan hukum ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan perkara. Penemuan hukum ini menjadi pokok bahasan yang lebih menarik karena dinamikanya dalam merujuk pada undang-undang dan kasus-kasus serupa yang pernah diputuskan perkaranya.

Hukum memiliki peran vital dalam mengatur kehidupan sosial dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, teori social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menjadi sangat relevan. Roscoe Pound, seorang ahli hukum terkemuka, memperkenalkan konsep bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Di Indonesia, penerapan teori ini dalam penemuan hukum sangat penting untuk mencapai keadilan sosial yang diidamkan. Teori social engineering Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial demi mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Pound menekankan bahwa hukum harus mampu mengidentifikasi dan melindungi berbagai kepentingan sosial yang ada. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan mendistribusikan hak serta kewajiban secara adil di antara anggota masyarakat. Dalam pandangan Pound, hukum bukan hanya seperangkat aturan yang kaku, tetapi harus adaptif dan mampu berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial.

Penemuan hukum di Indonesia melibatkan proses di mana hakim, legislator, dan pembuat kebijakan lainnya menciptakan atau menemukan hukum yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Proses ini sering kali membutuhkan inovasi dan interpretasi hukum yang progresif. Dalam konteks ini, teori social engineering dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk merancang hukum yang tidak hanya adil secara legal tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: *Bagaimanakah Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia?*

## **METODE**

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia**

Penemuan hukum di Indonesia, terutama melalui putusan pengadilan dan legislasi, dapat dilihat sebagai bentuk penerapan teori social engineering. Hakim dan legislator di Indonesia sering

kali menghadapi situasi di mana mereka harus menemukan atau menciptakan hukum baru untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks. Dalam proses ini, mereka dapat menggunakan prinsip-prinsip social engineering untuk menciptakan hukum yang tidak hanya adil secara legal, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Teori social engineering memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Beberapa kontribusi utamanya adalah:

1. **Perlindungan Kelompok Rentan:** Hukum yang dirancang berdasarkan prinsip social engineering sering kali menargetkan perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Regulasi yang adil ini membantu mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi.
2. **Keseimbangan Ekonomi:** Hukum yang mengatur redistribusi sumber daya ekonomi membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Misalnya, kebijakan fiskal yang adil dan regulasi properti yang memperhatikan kepentingan masyarakat kecil.
3. **Pemeliharaan Ketertiban Umum:** Hukum yang menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa kepentingan individu tidak merugikan kepentingan masyarakat luas berkontribusi pada stabilitas sosial. Contohnya, regulasi lalu lintas dan peraturan kesehatan masyarakat yang ketat.

Dalam praktek tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap atau jelas se jelas-jelasnya. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.

Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pengertian penemuan hukum yang dikemukakan para ahli, antara lain :

- a. Menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssverijning* (pengkonkretan hukum).

- b. John Z Laudoe, mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.
- c. Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.

Ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu:

1. Pembentukan Hukum (*Rechtsvorming*), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
2. Penerapan Hukum (*Rechtstoepassing*), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
3. Pelaksanaan Hukum (*Rechtshndhaving*), dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa atau pelanggaran maupun tanpa sengketa.
4. Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.

Pada dasarnya penemuan hukum tetap harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum yang semata-mata mendasarkan pada undang-undang saja yang disebut sistem oriented. Penemuan hukum pada dasarnya harus sistem oriented, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi maka sistem harus ditinggalkan dan menuju problem oriented. Latar belakang timbulnya problem oriented yaitu adanya kecenderungan masyarakat pada umumnya yang membuat undang-undang lebih umum, sehingga dengan sifat umum itu hakim mendapat kebebasan lebih.

Di negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law*) semula menganut penemuan hukum heteronom, tetapi dalam perkembangannya telah bergeser ke arah otonom. Implikasinya di Eropa cenderung mengandung unsur heteronom dan otonom. Hakim di Indonesia menganut penemuan hukum heteronom, sepanjang hakim terikat pada undang-undang. Tetapi dalam penemuan hukum itu juga mempunyai unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Sebagai contoh kalau ada hakim

Pengadilan Negeri yang mengacu kepada putusan hakim di atasnya (PT atau MA), tetapi dasarnya tetap bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim lain. Hal ini merupakan sifat otonom. Mengacunya hakim pada putusan hakim lain, tidak berarti menganut asas *The binding force of precedent*, seperti dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, tetapi karena adanya keyakinan bahwa putusan yang dianutnya itu memang tepat (*the persuasive force of precedent*). Sumber utama dalam penemuan hukum diantaranya Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), Hukum tidak tertulis (kebiasaan), Yurisprudensi, Perjanjian internasional, Doktrin (pendapat para ahli hukum).

Salah satu karakteristik utama dari Eropa Kontinental (*civil law*) ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan di bukukan (kodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum tersebut, dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa diantara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa. Namun, adanya berbagai sistem hukum tersebut sampai saat ini dirasakan bahwa hukum yang ada belum merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu dan konsisten, melainkan terdiri dari beberapa tatanan hukum yang terpecah-pecah dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi berbagai sistem hukum itu tidak dapat dibuang begitu saja, karena hampir setiap yang ada terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memunculkan kemajemukan sistem hukum.

Indonesia di dalam sistem hukum dunia, termasuk salah satu dari sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), seperti yang telah dipaparkan pada pendahuluan. Sistem Eropa Kontinental ini, mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama dari sistem hukum eropa kontinental ini. Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad ke 18–19. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu undang-undang harus bersifat umum (*algemeen*). Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau obyeknya. Kedua, undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang secara mekanis.

Pada tahun 1800 SM, sebagian besar hukum yang digunakan adalah hukum kebiasaan. Peranan hukum kebiasaan yang besar menurut Hart, terutama terjadi pada keadaan di mana baru ada 2 model masyarakat, yaitu masyarakat dengan tatanan aturan-aturan kewajiban primer dan sekunder. Pada tatanan yang disebut pertama, pedoman tingkah laku yang dibutuhkan masih sangat sederhana dan mampu dicukupi oleh norma-norma yang elementer sifatnya. Sifat elementer ini terlihat baik pada isi maupun bentuknya. Norma-norma pada tatanan seperti itu sangatlah dekat dengan kenyataan dan



kehidupan sehari-hari. Tidak seperti halnya pada perundang-undangan, waktu itu belum dijumpai usaha yang dilakukan secara sadar untuk membuat pedoman tingkah laku dalam bentuk yang formal definitif, yaitu tertulis. Undang-undang No 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu, hukum kebiasaan dapat saja mengalahkan undang-undang yang bersifat pelengkap. Beberapa contoh yurisprudensi dalam peradilan seperti tersebut di bawah ini :

1. Semula janda hanya sebagai pihak yang berhak atas warisan, kemudian kedudukannya berubah menjadi ahli waris (Yurisprudensi MA, tanggal 13 april 1960).
2. Beli sewa tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi dasar hukumnya ditemukan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, tanggal 18 Desember 1957.
3. Fiducia berdasarkan pasal 1152 KUH perdata adalah tidak sah, karena barang yang digadaikan tetap dibiarkan dalam kekuasaan yang berhutang (peminjam barang), tetapi kemudian dibenarkan dalam yurisprudensi Hooge Raad, tanggal 25 januari 1929. Oleh karena itu fiducia sering disebut dengan gadai yang terlarang.

Hukum tidak hanya berwujud kaidah atau norma saja, tetapi dapat berupa perilaku (sein). Dari perilaku manusia ada yang bersifat aktif yaitu perbuatan konkret dan adapula yang bersifat pasif seperti sikap atau iktikad. Hakim sebagai sebuah jabatan yang memiliki fungsi yudikatif, pada dasarnya memiliki dua tindakan/peran:

1. Untuk membuktikan keberadaan suatu fakta yang dikualifikasikan sebagai delik perdata atau pidana oleh suatu norma umum yang harus diterapkan kepada kasus tertentu.
2. Hakim menjatuhkan suatu sanksi perdata atau pidana yang konkret yang ditetapkan secara umum dalam norma yang harus diterapkan.

Dari kedua peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan penerap dari norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan menerapkan sanksi demi tegaknya peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada kesejarahannya menurut van apeldoorn peranan hakim dapat dibagi kedalam 3 masa yang terdiri dari masa abad ke-19 (legisme), pada masa ajaran hukum bebas atau ajaran menemukan hukum dengan bebas dan pada masa ini. Peranan hakim pada masa-masa legalisme (abad ke 19) mencapai puncak kejayaannya hanya difungsikan sebagai terompet undang-undang/corong undang-undang. Hakim pada konteks ini diposisikan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas logikal, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain diluar logika dan aturan hukum tersebut.

Pada masa legisme ini hakim tidak mempersoalkan motif, seperti apakah seseorang melakukan suatu tindakan pencurian dengan alasan karena lapar atau karena alasan-alasan lainnya. Sehingga pada masa ini, hakim memiliki tugas sebagai subsumptie-automat karena tugasnya semata-mata terdiri atas melakukan pencocokan (subsumptie) kedalam peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk hal tersebut.

Peranan hakim pada masa ajaran hukum bebas atau ajaran menemukan hukum dengan bebas, merupakan penolakan terhadap pandangan legisme yang berkembang pada abad ke-19. Ajaran hukum bebas ini, menyatakan tidak semua hukum terdapat di dalam undang-undang, bahwa disamping undang-undang terdapat sumber-sumber yang lainnya, dimana hakim dapat mengambil hukum tersebut (hukum bebas) sebagai dasar bagi putusan. Mengenai dari manakah asal hukum bebas tersebut berasal, ajaran ini terbagi menjadi dua :

1. Aliran hukum sosiologis

yaitu aliran hukum sosiologis digawangi oleh Hamaker yang menyatakan hukum bebas tersebut berasal dari adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat yang sifatnya lebih empirik.

2. Aliran hukum kodrat

yaitu menunjuk kepada hal-hal yang sifatnya kontemplatif di dalam ruang-ruang perenungan penuh ide.

Namun demikian, aliran-aliran yang datang berikutnya semakin radikal untuk meniadakan undang-undang sebagai sumber satu-satunya yang memandang bahwa hakim dalam memutus tidak hanya mengangap bahwa hukum bebas sebagai suplemen untuk menutupi kekosongan hukum. Hukum bebas ini dapat mengecualikan peraturan perundang-undangan tertulis dan mengadakan koreksi apabila dianggap telah bertentangan dengan hukum. Para pendukung aliran baru ini, memberikan hakim peran sebagai apa yang disebut dalam hukum romawi sebagai rechter-konigschap, namun demikian pandangan ini dianggap justru akan menghilangkan kepastian hukum sehingga banyak terjadi penolakan terhadap paham ini.

Teori atau aliran sosiologis menjelaskan bahwa hukum merupakan kenyataan apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat dan bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh, dan berlaku dalam masyarakat. Teori ini dipelopori oleh Roscou Pound (Juris dari Amerika Serikat), Eugen Ehrlich (1826-1922), Emil Durkheim (1858-1917), dan Max Weber (1864-1920).

Max Weber seorang pakar hukum dan dianggap sebagai tokoh dalam sosiologi modern, Weber menganggap hukum merupakan segi yang sangat penting yang mendominasi masyarakat. Menurut Weber ada empat tipe ideal hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum irrasionil dan materiil, yaitu dimana pembentukan undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa merujuk kepada kaedah manapun
2. Hukum irrasionil dan formil, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaedah-kaedah di luar akal, karena didasarkan pada wahyu dan ramalan.
3. Hukum rasionil dan materiil, dimana keputusan para pembentuk undangundang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideologi.
4. Hukum rasionil dan formil, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep abstrak dari ilmu hukum,

Karena itu, hukum formil lebih cenderung untuk menyusun sistematika kaedah-kaedah hukum, sedangkan hukum materiil lebih bersifat empiris. Akan tetapi kedua hukum tersebut dapat dirasionalisasikan kepada hukum formil didasarkan pada logika murni, sedangkan materiil pada kegunaannya.

Teori Hukum Sosiologis ini didasarkan oleh beberapa ahli, seperti Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch, dan lain-lain. Inti pemikiran mazhab ini yang berkembang di Amerika yaitu :

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Gerakan aliran realis dalam ilmu hukum muncul di Amerika Serikat dan Skandinavia, Kaum realis berfikir didasarkan oleh suatu konsepsi radikal mengenai proses peradilan. Dan menurut aliran realis, hukum apa yang dibuat oleh hakim dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Aliran realis ini menekankan kepada hakikat manusiawi dalam pelaksanaan hukum.

Pencetus aliran realis dari Amerika Serikat adalah Karl Llewellyn (1893 - 1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Hakim Agung Amerika Serikat Olive Wendell Holmes (1841-1935). Kemudian dari Swedia dipelopori oleh Hagerstron (1868-1939) dan dari Denmark adalah Alf Ross. Esensi dari ajaran realisme hukum dari Holmes dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perkembangan Ilmu hukum terletak pada pengujian-pengujian fakta
2. Kehidupan hukum pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (the life of the law has been not logic, but experience).
3. Yang dianggap sebagai hukum adalah ramalan, dan tidak ada yang lebih penting dari itu.

Roscoe Pound adalah salah satu pemikir hukum dunia yang nama dan pemikirannya selalu diperbincangkan dan diperhitungkan. Ia adalah salah seorang pemuka aliran sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. Roscoe Pound juga dikenal sebagai figur yang memiliki kecenderungan kuat untuk membuat klasifikasi mengenai bahan-bahan hukum (legal material). Hal

ini dapat dipahami karena latar belakangnya sebagai sarjana biologi, sehingga sebagian pakar menjuluki Pound sebagai figur yang telah melakukan botanisasi hukum (botanized her). Selain itu, Pound juga banyak menggunakan teori-teori pemikir hukum lainnya di antaranya dari Rudolf Von Jhering (1818-1892) khususnya terkait dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan. Sehubungan dengan hal ini, Lyoid mengatakan sebagai berikut: "According to Pound, law should realize and protect six social interests: common security, social institutions (like family, religion and political rights), sense of morality, social goods, economic, cultural and political progress and protection of an individual's life. The last of these 'social interests' Pound deems to be the most important. In order to realize those goals a new sociological jurisprudence, Pound argues, must be developed".

Pound membedakan antara sociological jurisprudence dengan sociology of law. Istilah pertama merujuk kepada hal-hal yang bersifat praktfk (practical), yaitu terkait dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan sedangkan islah kedua berhubungan dengan masalah-masalah teoretis. Pound ingin mengubah hukum dari tataran teoretis (/ow' in book) menjadi hukum dalam kenyataan (/ow' in action). Oleh karena itu sebagai pendukung aliran pragmatic legal realism, Pound juga menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as a tool of social enpineering). Pemikiran Pound mulai dikenal, bahkan terkenal, di Indonesia setelah salah satu tokoh pemikir hukum Indonesia yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Mochtar Kusumaatmadja, memperkenalkan pemikirannya mengenai pembangunan hukum di Indonesia pada tahun 1970-an.

Roscoe Pound, hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pound juga menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action), yang dibedakan dengan hukum yang tertulis (law in the books). Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif, maupun hukum ajektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan.

Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara

optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

Teori social engineering Roscoe Pound menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan meningkatkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip social engineering, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan distribusi keadilan yang merata. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini telah terlihat dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi ketidakadilan. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan teori social engineering dalam penemuan hukum, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Aliran Realis teori hukum terhadap penemuan hukum di Indonesia adalah karena seiring perkembangan zaman diperlukan pemikiran hakim terhadap perubahan perkembangan hukum agar tidak terdapat kekosongan hukum. Realis bukanlah suatu aliran/mazhab. Realis adalah suatu gerakan dalam cara berfikir dan cara bekerja tentang hukum.

- a. Realis adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan dari pada hukum
- b. Realis mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara sollen dan sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai, dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
- c. Realis tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya dari pada jumlah penggolongan-penggolonganyang ada pada masa lampau.
- d. Gerakan realis menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya.

Melalui buah Pikiran John Chipman Gray dan Oliver Wendell Holmes yang merupakan eksponen-eksponen gerakan realis ini, akan lebih jelas dasar pemikiran hukum yang bagaimana yang

menjadi inti ajarannya. Kedua tokoh ini, walaupun juga penganut paham positivisme hukum, tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum. Mereka menempatkan hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Selain unsur logika yang memegang faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, juga unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur lain diluar logika berpengaruh sangat besar. Gray membuktikan teorinya itu dengan mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor politik, ekonomi, kualitas individual hakim, terhadap penyelesaian hal-hal penting bagi jutaan orang selama ratusan tahun. Slogan terkenal dari Jhon Chipman Gray ialah sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim (All the law is judge-made law).

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia bahwa teori social engineering Roscoe Pound menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan meningkatkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip social engineering, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan distribusi keadilan yang merata. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini telah terlihat dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi ketidakadilan. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan teori social engineering dalam penemuan hukum, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

### **REFERENSI**

- Arrasjid Chainur. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: In-Hill.Co
- Bambang Sutiyoso. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press.
- Jimly Assiddiqie. 2005. Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman